



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 32 Telepon (0282) 534771 – 534775 Faksimile (0282) 535222
Website : www.cilacapkab.go.id E-mail : setda@cilacapkab.go.id.

CILACAP

Kode Pos 53223

Cilacap, 14 Desember 2016

Nomor : 860 / 8211 / 31
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : **Penilaian Prestasi Kerja PNS
Tahun 2016.**

Kepada Yth.
Kepala SKPD se-Kabupaten Cilacap
di-

CILACAP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Peraturan Kepala BKN No. 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2011 yang berlaku sejak Januari 2014, diminta perhatian Saudara agar melaksanakan penilaian prestasi kerja terhadap PNS dan Calon PNS di lingkungan unit kerjanya, dengan ketentuan sebagai berikut :


1. Penilaian prestasi kerja PNS (sebagai pengganti DP3) wajib dibuat oleh atasan langsung yang membawahi PNS dan CPNS yang bersangkutan **pada tanggal 30 Desember 2016;**
2. Penilaian prestasi kerja dilakukan dengan cara menggabungkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan penilaian perilaku kerja, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini, sehubungan dengan perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) maka **pengisian tanggal sebagai berikut :**
 - a. **Pejabat penilai : tanggal 30 Desember 2016.**
 - b. **PNS yang dinilai : tanggal 30 Desember 2016.**
 - c. **Atasan pejabat penilai: tanggal 30 Desember 2016.**
3. Apabila PNS melaksanakan tugas tambahan atau menemukan sesuatu yang baru (kreativitas), maka penilaiannya masing-masing harus dibuktikan dengan Surat Keterangan Melaksanakan Tugas Tambahan dan Surat Keterangan Menemukan Sesuatu yang Baru (Kreativitas). Adapun format dan pejabat yang berwenang menandatangani surat tersebut, mengacu pada lampiran surat ini.
4. Sesuai Surat Edaran Kepala BAKN Nomor : 15/SE/1975 tanggal 27 Oktober 1975 tentang Kepangkatan PNS dalam Jabatan Struktural, antara lain dinyatakan bahwa PNS yang pangkatnya lebih rendah tidak dapat membawahi langsung PNS yang pangkatnya lebih tinggi.
Sehubungan dengan hal tersebut, apabila pangkat atasan langsung selaku pejabat penilai lebih rendah dari PNS yang dinilai, maka penilaian prestasi kerja dilaksanakan oleh pejabat yang secara hierarki membawahi pejabat penilai tersebut (atasan langsung dari pejabat penilai), yang pangkatnya lebih tinggi atau serendah-rendahnya sama dengan PNS yang dinilai
5. Pejabat penilai dan atasan pejabat penilai bagi PNS yang menduduki jabatan struktural mengacu pada lampiran surat ini;
6. Apabila atasan langsung selaku pejabat penilai belum definitif (masih Plt.) atau lowong (belum terisi) maka pejabat penilainya adalah pejabat yang lebih tinggi secara hierarki, dan apabila atasan pejabat penilai lowong atau belum terisi maka atasan pejabat penilai adalah atasan pejabat yang lebih tinggi secara hierarki;

7. Penilaian prestasi kerja bagi PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar, dilakukan dengan cara menggabungkan nilai prestasi akademik (yang diperoleh dari perguruan tinggi) dan unsur perilaku kerja, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini. Nilai prestasi akademik yang dicantumkan dalam penilaian prestasi kerja adalah jumlah/ kumulatif nilai dari nilai setiap mata kuliah yang diambil pada tahun 2016 dibagi dengan banyaknya mata kuliah yang diambil pada tahun 2016;
8. Penilaian prestasi kerja bagi PNS yang diperbantukan/dipekerjakan pada badan-badan swasta, lembaga internasional atau organisasi profesi yang ditentukan oleh pemerintah, maka pejabat penilai dan atasan pejabat penilai adalah pejabat pada instansi induk berdasarkan bahan yang diperoleh dari instansi tempatnya bekerja;
9. Penilaian prestasi kerja bagi PNS dibuat rangkap 3 (tiga), 1 (satu) rangkap di kirim ke BKD Kabupaten Cilacap.
10. Kepala SKPD melaporkan hasil Penilaian Prestasi Kerja PNS kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan penilaian prestasi kerja paling lama akhir Pebruari tahun berikutnya dengan format sesuai lampiran surat Kepala Badan Kepegawaian Negara.
11. Khusus Laporan Penilaian Prestasi Kerja PNS tahun 2015 bagi yang sudah mengirimkan kami ucapkan terima kasih, bagi yang belum untuk segera melaporkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Cilacap.
12. Laporan hasil Penilaian Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada butir 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) disampaikan dalam bentuk salinan berkas elektronik (*softcopy*) dengan format *Microsoft Excel* ke e-mail bkdcilacap@gmail.com, dan *hardcopy*.

Untuk kelancaran penilaian prestasi kerja PNS di lingkungan Saudara, setiap pejabat struktural agar :

1. Mencermati kembali ketentuan-ketentuan dalam penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan penilaian perilaku kerja sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepala BKN No. 1 Tahun 2013;
2. Mengingatkan kembali setiap PNS di lingkungan unit kerjanya pada bulan Januari 2017 segera menyusun SKP tahun 2017.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Tembusan Yth :

1. Bupati Cilacap;
2. Wakil Bupati Cilacap.